BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
Alamat : Jl. Kampali, Jalur Dua, Kelurahan kampal
Email : Set.parimo@bawaslu.go.id
Laman : www.parimo.bawaslu.go.id

SALINAN

Nomor : 135 /PM.00.02/K.ST-08/11/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Parigi, 8 November 2023

Kepada Yth. **Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Parigi Moutong**

Di –
Parigi

1. **Dasar Hukum**

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
b. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
d. Peraturan Bawaslu Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
e. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
f. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
g. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
h. Peraturan KPU Nomor 20 tentang perubahan atas peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
i. Surat Edaran Bawaslu Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024.

1. Sehubungan dengan ditetapkannya Daftar Calon Tetap (DCT) peserta pemilu tahun 2024 pada tanggal 03 November 2023, dalam rangka pencegahan dan pengawasan tahapan pemilu 2024, maka Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong menyampaikan hal-hal sebagai berikut :
   a. Dinas Komunikasi dan Informatika dapat memberikan data jumlah Papan reklame / Bandogate yang dikenai pajak reklame dan yang di kontrak oleh Partai Politik / Calon Legislatif Pemilihan Umum Tahun 2024.
   b. Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilu 2024, dilarang melakukan Kampanye sebelum dimulainya masa kampanye (28 November 2023 s.d 10 Februari 2024);
   c. Papan reklame / Bandogate yang di kontrak oleh partai politik yang sudah terpasang yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan agar ditertibkan sampai dengan tanggal 09 November 2023.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plh. KETUA

Herman Saputra

Tembusan
1. *Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu*
2. *Kasat POL PP Kb. Parigi Moutong di Parigi*
3. *Arsip*